

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Pollux Properti Indonesia, Tbk. (untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan") tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun ketentuan lain di bidang pasar modal. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat, dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengelolaan perusahaan yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut juga "GCG"), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain, serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap jalannya usaha Perseroan, untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas dan Dewan Komisaris memerlukan suatu Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dengan adanya Pedoman Kerja ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan serta Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II : DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan
4. Anggaran Dasar Perseroan

BAB III : NILAI-NILAI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris Perseroan wajib berpedoman pada nilai-nilai yang telah bertransformasi dalam wujud pelaksanaan budaya Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. INTEGRITAS

Konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

2. KREATIF DAN INOVATIF

Semangat untuk menghasilkan hal-hal yang berbeda dan terus-menerus melakukan perubahan yang bernilai ekonomis, sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

3. KERJASAMA TIM

Kekuatan kerja sama antar individu dalam suatu kelompok yang saling melengkapi, melalui komunikasi yang terbuka dan memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan Perseroan.

4. ORIENTASI TERHADAP HASIL

Perseroan adalah tim yang berorientasi terhadap hasil yang terbaik untuk mencapai kesuksesan baik internal maupun eksternal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Praktek pengelolaan Perseroan secara aman dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV : TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

B. WEWENANG

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

C. TANGGUNG JAWAB

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

BAB V : DEWAN KOMISARIS

A. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris adalah para profesional yang diangkat melalui RUPS berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Pembagian kerja diantara anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Jika oleh sebab apapun mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris yang

baru. Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Komisaris Independen.

8. Prosedur pencalonan, seleksi serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS akan dijabarkan tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi dan prosedur nominasi yang ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

B. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan dan Perseroan wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

2. Persyaratan menjadi Komisaris Independen

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali

untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

C. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
7. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

D. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

2. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
6.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

E. MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - b. meninggal dunia;
 - c. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
2. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
3. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

F. KOMITE DEWAN KOMISARIS

1. Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bersifat permanen atau *ad-hoc* dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi tiap-tiap komite yang bersifat permanen dan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pedoman tersebut setiap saat. Dewan Komisaris menentukan secara tertulis komposisi, fungsi dan tanggung jawab dari setiap komite *ad-hoc*.
3. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk komite yang bersifat permanen, yaitu Komite Audit.
4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite-komitanya.

BAB VI : WAKTU KERJA

Waktu kerja Dewan Komisaris didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII : RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
6. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik.

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

- a. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk disempurnakan;
- c. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dan diinformasikan didalam RUPS.